

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, penulis mempunyai kesimpulan terkait sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait perdagangan Elektronik tertuang dalam beberapa instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjut nya disebut Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik. Dalam sengketa yang terjadi dalam konteks perdagangan Elektronik terbaru adalah konsumen salah satu perusahaan retail *online*, Alibaba.com.
2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang menjadi acuan bagi pelaksanaan perdagangan elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik dapat di lakukan dalam lingkup publik ataupun privat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 17 ayat (1).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunyai saran terkait pembahasan penulis sebagaimana berikut:

1. Hendaknya pengaturan hukum perdagangan elektronik yang saat ini masih dibahas di lingkup Pemerintah berupa Rancangan Undang-Undang

juga mengatur secara spesifik mengenai penyelesaian sengketa non litigasi berbasis *online*, karena ketentuan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik dari Undang-Undang Perdagangan yang melimpahkan perdagangan elektronik diatur oleh Undang-Undang ITE, juga dilimpahkan ke ketentuan di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya oleh Undang-Undang ITE, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 masih menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang bersifat konvensional, sehingga belum mencukupi kebutuhan hukum penyelesaian sengketa perdagangan elektronik

2. Hendaknya menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik .